



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/61/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK MELALUI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pembangunan gedung layanan perpustakaan Kabupaten Nganjuk melalui Dana Alokasi Khusus Fisik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka perlu menetapkan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk melalui Dana Alokasi Khusus Fisik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ju

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Regional;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Pernyataan Plt. Bupati Nganjuk Nomor 028/181/411.319/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Lokasi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Berada di Sertifikat Nomor 00036 dengan luas 8.511 M2;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik pada lahan dengan no. Sertifikat 00036 dengan luas lahan 8.511 M2 (delapan ribu lima ratus sebelas meter persegi) yang berada di Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan denah gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan DED Kegiatan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

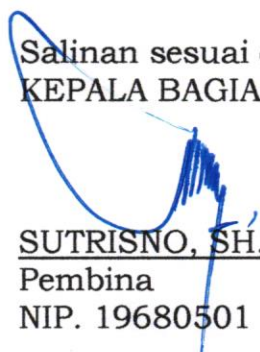
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.

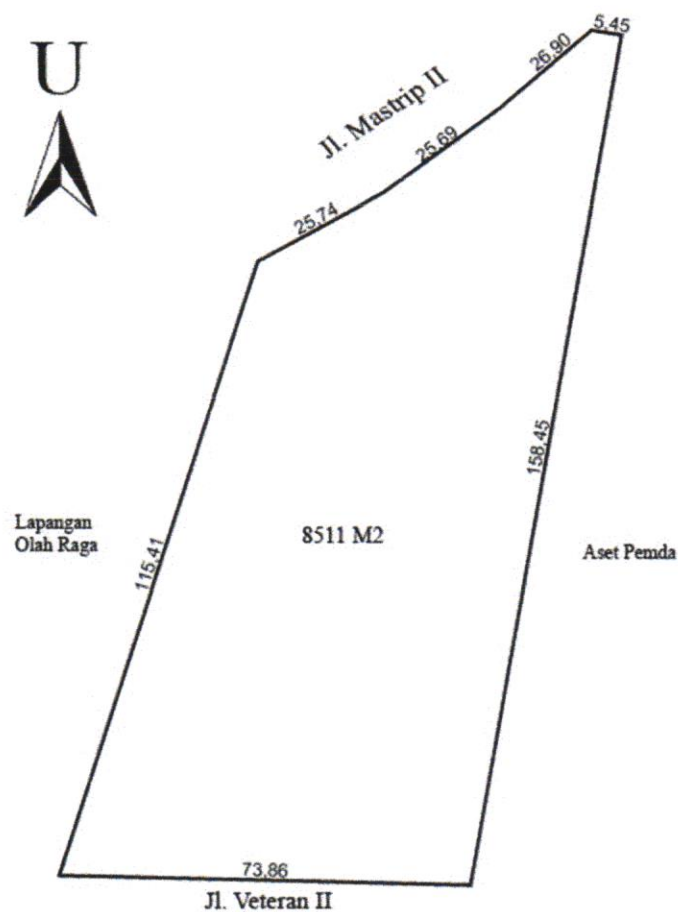
LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/61/K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK

DENAH LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NGANJUK MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

sh